



NOTA DINAS

No. 333 /Biro HOH/7/2018

Kepada Yth. : Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama
Dari : Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat
Perihal : Penyampaian Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 170/KEP/BSN/7/2018 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 990003:2018 Pemotongan Halal pada Hewan Ruminansia untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, ²³ Juli 2018
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas,


Inyana Margahayu

Tembusan:

1. Kepala Pusat Perumusan Standar, BSN
2. Kepala Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi, BSN



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 170/KEP/BSN/7/2017

TENTANG

PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 99003:2018

PEMOTONGAN HALAL PADA HEWAN RUMINANSIA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kepentingan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat lainnya, mengembangkan tumbuhnya persaingan yang sehat, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia Indonesia yang disusun oleh Komite Teknis perlu ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
 - b. bahwa Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dikonsensuskan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 99003:2018 Pemotongan halal pada hewan ruminansia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

- 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
 3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);

Memperhatikan : Surat Sekretariat Komite Teknis 03-08 Nomor 2899A/BSN/D2-d2/10/2017 tanggal 13 Oktober 2017, perihal Penyampaian RSNI3 Lingkup Komite Teknis 03-08 Halal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 99003:2018 PEMOTONGAN HALAL PADA HEWAN RUMINANSIA.

PERTAMA : Menetapkan Standar Nasional Indonesia 99003:2018 Pematongan halal pada hewan ruminansia.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2018

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

A blue circular stamp of the Badan Standardisasi Nasional (BSN) is overlaid on a handwritten signature. The stamp contains the text 'BADAN STANDARDISASI NASIONAL' around the perimeter and the BSN logo in the center. Below the signature, the name 'BAMBANG PRASETYA' is printed in blue capital letters. A small box containing the number '1' is located at the bottom of the stamp.

BAMBANG PRASETYA